BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR ١٢٦ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, terkait ketentuan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III.....

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 24 Juli 2018 M
11 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 127

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :127 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perhitungan Retribusi dilakukan dengan rumus:

"TINGKAT PENGGUNAAN JASA X TARIF RETRIBUSI

a. Tingkat Penggunaan Jasa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun per menara
b. Tarif Retribusi dihitung dengan menjumlah perhitungan parameter klasifikasi Jenis objek (A) Biaya Jasa, (B) Biaya Pengecekan Konstruksi dan C Biaya Konsolidasi

Tarif Retribusi sebagai berikut:

PARAMETER KLASIFIKASI JENIS OBJEK		PERHITUNGAN			
		Zona 1 (Rp.)/orang	Zona 2 (Rp.)/orang	Zona 3 (Rp.)/orang	Zona 4 (Rp.)/orang
A	Biaya Jasa				
	Transportasi	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah
	Uang makan	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah
	Uang saku	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah	Sesuai dengan SPPD dalam Daerah
B	Biaya pengecekan Konstruksi				
	Untuk 1 operator				
	0-25 m	75,000			
	26-50 m	100,000			
	51 m -keatas	150,000			
	Untuk 2 operator				
	0-25 m	100,000			
	26-50 m	150,000			
	51 m -keatas	250,000			
	Lebih dari 3 operator				
	0-25 m	200,000			
	26-50 m	250,000			
	51 m -keatas	300,000			
C	**Biaya Konsolidasi**				
	Permukiman	500,000			
	Non Permukiman	250,000			

Keterangan:
Zona 1: Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar
Zona 2: Kecamatan Timang Gajah
Zona 3: Kecamatan Gajah Putih, Mesidah, Permata dan Bener Kelipah
Zona 4: Kecamatan Syiah Utama dan Pintu Rime Gayo

Plt. BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI